



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN  
ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NAGEKEO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo disusun sesuai Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dijadikan sebagai Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten



Nagekeo dalam melakukan proses Penggantian  
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Nagekeo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mbay  
pada tanggal : 20 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nagekeo,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Klemensius Diba Karo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NAGEKEO



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGGANTIAN ANTARWAKTU  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO  
JALAN DEWI SARTIKA, KELURAHAN DANGA, KECAMATAN AESESA  
Email: [nagekeokpu3@gmail.com](mailto:nagekeokpu3@gmail.com)  
KABUPATEN NAGEKEO**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR SOP	: 1 TAHUN 2026
TANGGAL PENGGESAHAN	: 20 JANUARI 2026
DISAHKAN OLEH	: KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO
NAMA SOP	: PENGgantian ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA


- 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 950).

- 1 Memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten
- 2 Memiliki kemampuan dan ketelitian dalam memeriksa berkas/dokumen:
- 3 Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer;
- 4 Memiliki kemampuan menggunakan aplikasi SimPAW









KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN	
		1	Surat Penyampaian PAW dari Pimpinan DPRD Kabupaten
		2	Dokumen Pendukung PAW
		3	Perangkat PC/Laptop, Printer dan Scanner;
		4	Jaringan Internet;
		5	Kertas.
		6	Aplikasi SimPAW
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap kinerja organisasi		Semua Dokumen yang dihasilkan dari SOP ini wajib diarsipkan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua dan Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf/Operator SIMPAW	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima surat penyampaian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dan permintaan nama calon pengganti dari Pimpinan Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo					Buku regis surat masuk dan formulir disposisi	10 Menit	Disposisi Tindaklanjut Surat Penyampaian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dan Permintaan nama calon pengganti dari Pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo	
2	Sekretaris KPU Kabupaten Nagekeo menindaklanjuti surat penyampaian pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dan permintaan nama calon pengganti dari pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo					Surat Permohonan Calon Pengganti dari Pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo	60 Menit	Dokumen pendukung Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang diberhentikan dan dokumen calon pengganti antarwaktu	
3	Memeriksa dan meneliti dokumen pendukung Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang diberhentikan dan dokumen calon pengganti antarwaktu sesuai dengan SK Penetapan Calon terpilih KPU Kabupaten Nagekeo.					Dokumen pendukung calon pengganti antarwaktu (SK penetapan DCT, SK perolehan kursi dan SK penetapan calon terpilih).	2 Hari	Dokumen Hasil verifikasi, klarifikasi dan dokumen lainnya yang relevan untuk pelaksanaan PAW (BA Klarifikasi/BA Verifikasi/Surat Keterangan, Surat Pernyataan Tertulis dll)	Kasubbag Melakukan verifikasi , klarifikasi dan menyiapkan dokumen pendukung yang relevan untuk pelaksanaan PAW sebagaimana dimaksud pada PKPU 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
4	Melaksanakan rapat pleno tindak lanjut usulan PAW					Dokumen Pendukung yang disiapkan	1 Hari	BA Pleno	



NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua dan Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf/Operator SIMPAW	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
5	Mempersiapkan dokumen hasil rapat pleno berupa surat jawaban kepada pimpinan DPRD, Berita Acara, lampiran surat pengantar (suara sah terbanyak dan SK Penetapan Daftar Calon Tetap)					Komputer, Printer, Scanner, Aplikasi SIMPAW, jaringan internet, Surat jawaban penyampaian nama calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dan lampiran daftar perolehan suara sah terbanyak calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Nagekeo	1 jam	Surat jawaban kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo	
6	Penyampaian Surat Jawaban kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo					(1) Surat Usulan PAW dari pimpinan DPRD Kabupaten; (2) BA Pleno	1 Hari	(1) Surat Jawaban PAW; (2) Tanda Terima Surat Keluar	
7	Penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu DPRD Kabupaten Nagekeo kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Nagekeo					(1) Berita Acara Rapat Pleno dan Dokumen Pendukung Proses PAW.	20 menit	(1) Surat Penyampaian nama calon PAW; (2) Tanda Terima Surat Keluar	

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ketua dan Anggota KPU	Sekretaris	Kasubbag Tekhum	Staf/Operator SIMPAW	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
8	Mendokumentasikan, mengarsipkan dan menginput seluruh proses PAW kedalam Aplikasi SimPAW				SELESAI	(1) Berita Acara Rapat Pleno dan Dokumen Pendukung Proses PAW.	1 Hari	Dokumen proses PAW yang telah terdokumentasi dan terarsipkan dengan baik	

Ditetapkan di Mbay  
pada tanggal 20 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nagekeo,  
Ttd  
FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Humas,



Klemensius Diba Karo

#### PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NAGEKEO**, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Mbay  
pada tanggal 20 Januari 2026

**Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Nagekeo**

Ttd

**FRANSISKUS HUBER WASO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGEKEO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



Klemensius Diba Karo